



**RANCANGAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T)
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan 2023 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran Perangkat Daerah sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, 26 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Badung,



Komang Budhi Argawa, SH.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710901 199803 1 009

DAFTAR ISI	
	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sruktur Organisasi	1
BAB II Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung	3
2.1.Visi	3
2.2.Misi	3
2.3.Tujuan dan sasaran yang ingin Dicapai.....	3
2.4.Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.5.Rencana Kinerja Tahun 2023.....	6
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan	9
3.1 Sasaran Strategis	9
3.2.Indikator Kinerja	9
BAB IV Penutup	16
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
- Tabel 3.1	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran SKPD.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 73 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
 - b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa.

- c) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
4. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
- a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - c) Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.
5. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan, dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari :
- a) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - b) Seksi Keswadayaan Masyarakat, dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan.
 - c) Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar.

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG

2.1. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah
***“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui
Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”.***

2.2. Misi

Visi di atas dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Misi pembangunan. Misi, tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung diantaranya Misi ke-2 (dua).

Misi ke-2 (dua) yaitu : ***“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”***, dengan tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya Pelayanan yang Prima.

SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT .	1. Jumlah Desa yang memanfaatkan IT dalam pelayanan pemerintahan.	46 Desa
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Jumlah Desa yang mendapat pembinaan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Jumlah penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang diselenggarakan Desa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.	46 Desa Desa
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa	1. Jumlah desa yang dibina dalam rangka meningkatkan peran aktif Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK, dan BKAD) dalam pemerintahan dan pembangunan Desa. 2. Jumlah Program Pokok PKK yang dilaksanakan 3. Jumlah Posyandu yang dibina.	46 Desa 10 Program Pokok PKK 547 Posyandu
4	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa	1. Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat. 2. Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya 3. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2% 46 Desa 5 Dokumen
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	1. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dapat diimplementasikan. 2. Jumlah BUM Desa yang dikembangkan, dibina dan diberdayakan	1 TTG 46 BUM Desa

		dan/atau Pembentukan BUM Desa Bersama	
		3. Jumlah Lembaga Kerjasama Antar Desa yang dibentuk, dibina dan/atau diberdayakan	4 Lembaga
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Persentase Pengelolaan Administrasi Berbasis IT.	100%
		2. Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas.	100%
		4. Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,2
		5. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu.	6 Dokumen

2.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung guna mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, strategi yang ditempuh adalah:

1. Mendorong penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT;
2. Mendorong BUM Desa gar melakukan kerjasama dengan membentuk BUM Desa Bersama dalam rangka penguatan strategi dan ekonomi;
3. Mendorong Pemerintahan Desa untuk melakukan kerjasama antar desa dan /atau lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan potensi desa;
4. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Perbekel, BPD, BUM Desa agar terwujud persamaan persepsi dalam melaksanakan pembangunan desa;
5. Mendorong pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai ;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ;
 - d. Penegakan peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ;
 - b. Peningkatan koordinasi antar instansi Perangkat Daerah terkait yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung ;
 - c. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
 - d. Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat ;
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat;

2.5. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

B. Program Penataan Desa

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa.
Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
 - 5) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 2) Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. SASARAN STRATEGIS

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT;
2. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa;
4. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa;
5. Meningkatnya usaha ekonomi desa;
6. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

3.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1 Jumlah desa yang memanfaatkan IT dalam pelayanan pemerintahan;
- 2 Jumlah Desa yang mendapat pembinaan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- 3 Jumlah penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang diselenggarakan Desa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- 4 Jumlah Desa yang dibina dalam rangka meningkatkan peran aktif Kelembagaan Desa (BPD,LPM,PKK, dan BKAD) dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- 5 Jumlah Program Pokok PKK yang dilaksanakan;
- 6 Jumlah posyandu yang dibina;
- 7 Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat;
- 8 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya;
- 9 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- 10 Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dapat diimplementasikan;
- 11 Jumlah Bumdesa yang dikembangkan, dibina dan diberdayakan dan/atau pembentukan BUM Desa Bersama;
- 12 Jumlah Lembaga Kerjasama Antar Desa yang dibentuk, dibina dan/atau diberdayakan;
- 13 Presentase pengelolaan administrasi berbasis IT;
- 14 Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas;
- 15 Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- 16 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu.

Program Tahun 2023 merupakan bagian dari program yang dinyatakan dalam Renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinergik untuk mewujudkan sasaran tahunan 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya didukung oleh 4 (empat) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan utama, dalam pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung terdiri dari 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT.

Indikator : 1. Jumlah Desa yang memanfaatkan IT dalam pelayanan pemerintahan.

Sasaran 1 Indikator 1 Program Kegiatannya adalah :

1. Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Fasilitasi Penyusunan profil Desa.

2. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Indikator : 1. Jumlah Desa yang mendapat pembinaan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Sasaran 2 Indikator 1 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

Indikator : 2. Jumlah penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang diselenggarakan desa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Tahun 2023 tidak ada pemilihan Perbekel.

3. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa

Indikator : 1. Jumlah Desa yang dibina dalam rangka meningkatkan peran aktif Kelembagaan Desa (BPD,LPM, PKK, dan BKAD) dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Indikator : 2. Jumlah Program Pokok PKK yang dilaksanakan;.

Indikator : 3. Jumlah posyandu yang dibina.

Sasaran 3 Indikator 1, 2 dan 3 Program dan Kegiatannya:

1. Program : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

4. Sasaran : Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator : 1. Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat;

Sasaran 4 Indikator 1 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Indikator : 2. Kriteria Desa Cepat Berkembang dan Berdaya saing.

Sasaran 4 Indikator 2 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Pemataan Desa.

Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa.

2. Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

5. Sasaran : Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa

Indikator : 1. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dapat diimplementasikan.

Sasaran 5 Indikator 1 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan :

1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Indikator : 2. Jumlah Bumdesa yang dikembangkan, dibina dan diberdayakan dan/atau pembentukan BUM Desa Bersama;

Sasaran 5 Indikator 2 Program dan Kegiatannya :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa.

Indikator : 3. Jumlah Lembaga Kerjasama Antar Desa yang dibentuk, dibina dan/atau diberdayakan.

6. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan

Indikator : 1. Presentase pengelolaan administrasi berbasis IT;

Sasaran 6 Indikator 1 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator : 2. Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas;

Sasaran 6 Indikator 2 Program dan Kegiatannya :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator: 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 6 Indikator 3 Program dan Kegiatannya :

- 1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : 4. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu;

Sasaran 6 Indikator 4 Program dan Kegiatannya :

- 1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Di dalamnya memuat informasi – informasi tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2022 maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2022.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.

Mangupura, 26 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Badung,



Komang Budhi Argawa, SH.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710901 199803 1 009